



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusan Pengadilan Pajak Nomor	:	Put.45056/PP/M.XV/25/2013
Jenis Pajak	:	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
Tahun Pajak	:	2009
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SKPLB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 33.800.000,00;
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang memutuskan Lebih Bayar PPh sebesar Rp.33.800.000,00 yang merupakan keputusan atas permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00002/440/09/522/11 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2009 tanggal 15 Juni 2011 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cilacap;
Menurut Majelis	:	<p>bahwa Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Direktur;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00002/440/09/522/11 tanggal 15 Juni 2011;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding yaitu tanggal 25 Juli 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012 dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang lebih dibayar sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran 50% dari pajak terutang sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal **24 Oktober 2012** (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2012;

bahwa terkait dengan pemenuhan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

bahwa Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan *"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung"*;

bahwa Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan *"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung"*;

bahwa Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan *"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"*;

bahwa Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan *"Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding"*;

bahwa penjelasan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan *"Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasan-alasannya. Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal"*;

bahwa dalam Surat Banding dan dalam persidangan Terbanding menunjukkan bukti kirim Pos atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012;

bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahui bahwa Terbanding telah mengirimkan Keputusan Nomor: KEP-895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut pada tanggal 24 Juli 2012 pukul 14.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>bahwa dalam Surat Banding dan dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor: KEP-895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 melalui faximile pada tanggal 25 Juli 2012;</p> <p>bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis memerintahkan kepada Pemohon Banding untuk melakukan klarifikasi ulang atas bukti faximile tersebut, dan berdasarkan hasil klarifikasi ulang diketahui bahwa bukti faximile yang diterima oleh Pemohon Banding bukan dari salinan resmi yang dikirimkan oleh Terbanding namun merupakan pengiriman faximile internal dari kantor pusat Pemohon Banding;</p> <p>bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengakui bahwa permohonan banding Pemohon Banding sudah melampaui ketentuan jangka waktu 3 bulan pengajuan banding;</p> <p>bahwa Majelis berpendapat tanggal diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah tanggal dikirim yaitu tanggal 24 Juli 2012 sesuai bukti kirim Pos sehingga Majelis berkesimpulan dari jangka waktu pengiriman Keputusan Nomor: KEP-895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 yaitu tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal Surat Banding Nomor: 079/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012 diterima Pengadilan Pajak yaitu tanggal 24 Oktober 2012 adalah 3 bulan 1 hari;</p> <p>bahwa Majelis berpendapat Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012 melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 078/PIP/WIR/X-2012 tanggal 23 Oktober 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya tidak diperiksa lebih lanjut;</p>
menimbang	:	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan	:	Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-895/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00002/440/09/522/11 tanggal 15 Juni 2011 atas nama PT XXX , <i>tidak dapat diterima</i> .